

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Kode Daerah: 3213

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian Izin meliputi suatu kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KTB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KTB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p>	Terdapat penyesuaian atas Pasal 3 ayat (2) dengan menambahkan frasa 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' setelah frasa 'Pemberian izin'.
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.</p>	Disesuaikan dengan Pasal 147 UU No.28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5</p> <p>Retribusi Izin mendirikan bangunan digolongkan kedalam Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																														
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6</p> <p>a. Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan didasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan/tinggi bangunan, guna bangunan, letak bangunan dan kondisi bangunan;</p> <p>b. Faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>c. Koefisien luas bangunan :</p> <table border="1" data-bbox="510 767 1144 1299"> <thead> <tr> <th data-bbox="510 767 568 815">NO</th> <th data-bbox="568 767 949 815">LUAS BANGUNAN</th> <th data-bbox="949 767 1144 815">KOEFSISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="510 815 568 863">1</td> <td data-bbox="568 815 949 863">Bangunan Tertutup dengan atap / dinding</td> <td data-bbox="949 815 1144 863">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 863 568 911">2</td> <td data-bbox="568 863 949 911">Bangunan tertutup atap / dinding</td> <td data-bbox="949 863 1144 911">0,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 911 568 959">3</td> <td data-bbox="568 911 949 959">Bangunan teras rabat</td> <td data-bbox="949 911 1144 959">0,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 959 568 1007">4</td> <td data-bbox="568 959 949 1007">Bangunan jembatan</td> <td data-bbox="949 959 1144 1007">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1007 568 1054">5</td> <td data-bbox="568 1007 949 1054">Bangunan plat beton terbuka</td> <td data-bbox="949 1007 1144 1054">0,75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1054 568 1118">6</td> <td data-bbox="568 1054 949 1118">Bangunan kolom berlantai konstruksi beton</td> <td data-bbox="949 1054 1144 1118">0,75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1118 568 1198">7</td> <td data-bbox="568 1118 949 1198">Bangunan kolom biasa tanpa lantai konstruksi beton bangunan gudang</td> <td data-bbox="949 1118 1144 1198">0,10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1198 568 1246">8</td> <td data-bbox="568 1198 949 1246">Bangunan gudang</td> <td data-bbox="949 1198 1144 1246">1,20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1246 568 1299">9</td> <td data-bbox="568 1246 949 1299">Bangunan kolam khusus (kolam buaya,</td> <td data-bbox="949 1246 1144 1299">1,25</td> </tr> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFSISIEN	1	Bangunan Tertutup dengan atap / dinding	1,00	2	Bangunan tertutup atap / dinding	0,70	3	Bangunan teras rabat	0,50	4	Bangunan jembatan	1,00	5	Bangunan plat beton terbuka	0,75	6	Bangunan kolom berlantai konstruksi beton	0,75	7	Bangunan kolom biasa tanpa lantai konstruksi beton bangunan gudang	0,10	8	Bangunan gudang	1,20	9	Bangunan kolam khusus (kolam buaya,	1,25	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFSISIEN																																
1	Bangunan Tertutup dengan atap / dinding	1,00																																
2	Bangunan tertutup atap / dinding	0,70																																
3	Bangunan teras rabat	0,50																																
4	Bangunan jembatan	1,00																																
5	Bangunan plat beton terbuka	0,75																																
6	Bangunan kolom berlantai konstruksi beton	0,75																																
7	Bangunan kolom biasa tanpa lantai konstruksi beton bangunan gudang	0,10																																
8	Bangunan gudang	1,20																																
9	Bangunan kolam khusus (kolam buaya,	1,25																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		dll)			
10		Bangunan menara/tower/siklop	2,00		
11		Bangunan pelindung binatang liar/buas	1,20		
12		Bangunan yang has dindingnya berdiri diatas daerah batas 1 (satu) meter dari batas tanah	2,00		
13		Bangunan utama yang melampaui luas berdasarkan kepadatan bangunan (70%)	1,75		
d. Koefisien tingkat/tinggi bangunan					
		NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN	
		1	Bangunan lantai 1	1	
		2	Bangunan lantai selanjutnya koefisien bertambah 0,5 setiap bertambah n lantai,	$1,00 = 0,5n$	
		3	dimana n = pertambahan nilai bangunan tower/menara dan sejenis setiap	0,50	
		4	bertambah tinggi 1 m koefisien bertambah X dimana X = 0,3	1,00	
			Bangunan gedung – gedung pabrik dan sejenis yang tinggi dinding lebih dari 4 m, koefisien bertambah Y setiap bertambah n meter, dimana Y = 0,25 n = 1,2,3 dst		
e. Koefisien guna bangunan					
		NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN	
		1	Bangunan sosial	0,05	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		2	Bangunan Perumahan Pendidikan / fasilitas umum	1,00	
		3	Bangunan kelembagaan / kantor	1,50	
		4	Bangunan perdagangan dan jasa lantai 1 s/d 2	2,50	
		5	Bangunan perdagangan dan jasa lantai 3 s/d 4	2,00	
		6	Bangunan perdagangan dan jasa > 4 lantai	1,50	
		7	Bangunan industri / bangunan campuran	2,75	
		8	Bangunan khusus lainnya	3,00	
		f. Koefisien letak bangunan			
		NO	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN	
		1	Dipinggir jalan utama	1,60	
		2	Dipinggir jalan arteri	1,50	
		3	Langsung di belakang jalan arteri	1,40	
		4	Dipinggir jalan kolektor	1,30	
		5	Bangunan yang langsung berada di belakang jalan lokal	1,25	
		6	Bangunan dipinggir jalan lokal	1,20	
		7	Bangunan yang langsung berada di belakang jalan lokal	1,10	
		8	Jalan setapak	1,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan															
		g. Koefisien kondisi bangunan <table border="1" data-bbox="517 279 1153 646"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 288 577 320">NO</th> <th data-bbox="680 296 887 328">KONDISI BANGUNAN</th> <th data-bbox="1016 304 1128 336">KOEFSISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="546 328 568 360">1</td> <td data-bbox="591 336 792 368">Bangunan Permanen</td> <td data-bbox="1039 344 1084 376">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 376 568 408">2</td> <td data-bbox="591 384 943 448">Bangunan semi permanen (maksimum 15 tahun)</td> <td data-bbox="1039 392 1084 424">0,90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 456 568 488">3</td> <td data-bbox="591 464 887 528">Bangunan tidak permanen (umur maksimum 5 tahun)</td> <td data-bbox="1039 472 1084 504">0,40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 536 568 568">4</td> <td data-bbox="591 544 931 608">Bangunan darurat (umur maksimum 1 tahun)</td> <td data-bbox="1039 552 1084 584">0,10</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KONDISI BANGUNAN	KOEFSISIEN	1	Bangunan Permanen	1,00	2	Bangunan semi permanen (maksimum 15 tahun)	0,90	3	Bangunan tidak permanen (umur maksimum 5 tahun)	0,40	4	Bangunan darurat (umur maksimum 1 tahun)	0,10		
NO	KONDISI BANGUNAN	KOEFSISIEN																	
1	Bangunan Permanen	1,00																	
2	Bangunan semi permanen (maksimum 15 tahun)	0,90																	
3	Bangunan tidak permanen (umur maksimum 5 tahun)	0,40																	
4	Bangunan darurat (umur maksimum 1 tahun)	0,10																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p data-bbox="591 715 1021 847" style="text-align: center;">BAB V PRINSIP DAN SARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7</p> <p data-bbox="461 855 1144 1038">(1) Prinsip dan saran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	<p data-bbox="1290 746 1727 879" style="text-align: center;">BAB V PRINSIP DAN SARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7</p> <p data-bbox="1167 887 1850 1082">(1) Prinsip dan saran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	Terdapat penyesuaian pada Pasal 7 ayat (2) yaitu dengan menambahkan frasa 'pada' sebelum frasa ayat.															
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p data-bbox="573 1075 1010 1174" style="text-align: center;">BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8</p> <p data-bbox="450 1182 999 1222">Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p data-bbox="450 1222 1133 1342">(1) Besarnya tarif dasar izin mendirikan bangunan adalah sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) per meter persegi (2) Besarnya retribusi terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan</p>	<p data-bbox="1267 1102 1704 1201" style="text-align: center;">BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8</p> <p data-bbox="1144 1209 1693 1249">Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p data-bbox="1144 1249 1827 1369">(1) Besarnya tarif dasar izin mendirikan bangunan adalah sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) per meter persegi (2) Besarnya retribusi terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan</p>	Pasal 8 ayat (3) huruf b dan c diubah dengan menambahkan batasan perubahan bentuk, sehingga menjadi jelas.															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>koefisien luas bangunan x koefisien tingkat/tinggi bangunan x koefisien letak bangunan + koefisien letak bangunan x koefisien kondisi bangunan x tarif dasar IMB.</p> <p>(3) Setiap perubahan bentuk bangunan dari bangunan awal dikarenakan retribusi yang diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Perubahan bentuk s/d 10% dari bentuk awal bangunan dikenakan 10 % dari tarif retribusi IMB awal ;</p> <p>b. Perubahan bentuk > 10% dari bentuk awal bangunan dikenakan tarif 25 % dari retribusi IMB awal ;</p> <p>c. Perubahan bentuk > 50% dari bentuk awal bangunan dikenakan tarif 45 % dari retribusi IMB awal ;</p> <p>d. Perubahan bentuk > 75% dari bentuk awal bangunan dikenakan tarif 50 % dari retribusi IMB awal ;</p> <p>e. Perubahan luas bangunan di kenakan retribusi 100 % dari tarif retribusi IMB awal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>	<p>koefisien luas bangunan x koefisien tingkat/tinggi bangunan x koefisien letak bangunan + koefisien letak bangunan x koefisien kondisi bangunan x tarif dasar IMB.</p> <p>(3) Setiap perubahan bentuk bangunan dari bangunan awal dikarenakan retribusi yang diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Perubahan bentuk s.d. 10% dari bentuk awal bangunan dikenakan 10 % dari tarif retribusi IMB awal ;</p> <p>b. Perubahan bentuk >10% s.d. 50% dari bentuk awal bangunan dikenakan tarif 25 % dari retribusi IMB awal ;</p> <p>c. Perubahan bentuk >50% s.d. 75% dari bentuk awal bangunan dikenakan tarif 45 % dari retribusi IMB awal ;</p> <p>d. Perubahan bentuk >75% dari bentuk awal bangunan dikenakan tarif 50 % dari retribusi IMB awal ;</p> <p>e. Perubahan luas bangunan di kenakan retribusi 100 % dari tarif retribusi IMB awal.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan	<p style="text-align: center;">BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Penundaan Pembayaran	<p data-bbox="792 256 875 285">Pasal 11</p> <p data-bbox="488 285 1173 360">Saat terutangnya Retribusi adalah saat diterbitkannya izin atau saat diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p data-bbox="752 403 898 464">BAB IX PEMUNGUTAN</p> <p data-bbox="786 475 869 504">Pasal 12</p> <ol data-bbox="479 496 1167 836" style="list-style-type: none"> (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. <p data-bbox="763 887 846 916">Pasal 13</p> <ol data-bbox="461 916 1149 1118" style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD. (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	BAB XVII	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda KETENTUAN PIDANA	Rekomendasi	Keterangan
		<p data-bbox="797 296 880 323">Pasal 24</p> <p data-bbox="551 328 1167 451">Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p data-bbox="786 504 869 531">Pasal 25</p> <p data-bbox="483 536 1167 691">(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p data-bbox="483 695 1167 866">(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p data-bbox="472 871 1167 962">(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p data-bbox="472 967 1167 1090">(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p data-bbox="752 1142 835 1169">Pasal 26</p> <p data-bbox="450 1174 1137 1230">Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p data-bbox="1485 552 1568 579">Pasal 25</p> <p data-bbox="1189 584 1861 738">(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (...) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p data-bbox="1189 743 1861 914">(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p data-bbox="1189 919 1861 1010">(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p data-bbox="1189 1015 1861 1134">(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	<p data-bbox="1883 320 2190 376">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p data-bbox="1883 552 2190 643">Pasal rujukan yang digunakan dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), agar ditinjau lagi.</p> <p data-bbox="1883 1190 2190 1246">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p data-bbox="752 1262 835 1289">BAB XII</p> <p data-bbox="651 1294 931 1326">KADALUWARSA PENAGIHAN</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 18 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa	Pasal 19 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain			

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 14 Januari 2020

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azanari